



PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Sjj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir di Xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan Xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, Nomor HP: xxxxxxxxxxxx. dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxx@gmail.com. Sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx, agama Islam, pendidikan XX, pekerjaan xxxxxx, sekarang berada di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Nomor HP: xxxxxxxxxxxx. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara dan alat bukti;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung dengan register perkara Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Sjj, tanggal 14 Oktober 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII, pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah menikah akad nikah berlangsung, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagai berikut:

Apabila saya:

1. Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya;
 4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di orang tua Penggugat di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
4. Bahwa ketika akad nikah dilaksanakan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 17 bulan Maret tahun 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, yang disebabkan karena saat itu Penggugat meminta Tergugat untuk memberi Penggugat uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli baju lebaran, Tergugat mengatakan kemana uang itu dicari, Penggugat meminta Tergugat untuk menyadap getah karet, akan tetapi Tergugat tidak mau juga, karena tidak sanggup memenuhi permintaan Penggugat, Tergugat kemudian pergi dari rumah orang tua Penggugat dan membawa barang-barang milik Tergugat, sejak kepergian Tergugat sampai sekarang lebih kurang telah 6 (enam) bulan lamanya;
6. Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat tidak melakukan hal-hal atau perbuatan yang termasuk perbuatan tidak patuh kepada suami (nusyuz);
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat sanggup membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat;

Putusan Perkara Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat serta keluarga kedua belah pihak telah berusaha upaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, serta Posbakum Pengadilan Agama Sijunjung telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat berpisah, Penggugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
10. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 2 dan 4, sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sijunjung c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan

Putusan Perkara Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan untuk merubah posita poin 4 yang sebenarnya adalah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Alrez Zexxxx lahir tanggal 17 Nopember 2023 tapi sudah meninggal dunia dalam usia 2 bulan 9 hari, sedangkan isi posita dan petitum lainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 08 November 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal xx xxxxxxxx xxxx, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh PPN/KUA Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxx atas nama Tergugat tertanggal 11 Oktober 2024, yang aslinya dikeluarkan dan dibarcode oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh

Putusan Perkara Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.3);

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I: **Saksi 1**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, Umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, alamat di Kabupaten Sijunjung, pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah xxxxxxxxxxxxxx Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yang bernama Tergugat (Tergugat) yang menikah sejak tahun 2023 dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai satu orang anak bernama Xxxx tapi sudah meninggal dunia, umurnya belum mencapai setahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di orang tua Penggugat di Kabupaten Sijunjung, sekaligus kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis saja, namun akhir-akhir ini tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sejak Maret 2024 yang lalu, warga sekitar sudah tahu;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak dan saksi mendengar sendiri;
- Bahwa saksi melihat langsung Tergugat tidak pernah lagi berkunjung menemui Penggugat dan tidak juga memberi nafkah untuk biaya hidup Penggugat, biaya hidup Penggugat ditanggung orangtua Penggugat;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat;
- Bahwa orangtua Penggugat pernah bertemu dengan mamak Tergugat namun tidak ada hasil untuk bisa mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Putusan Perkara Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II: **Saksi 2**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur xx tahun, agama Islam, pendidikan XX, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxx, alamat di Kabupaten Sijunjung, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah xxxxxxxxxxxx Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yang bernama Tergugat (Tergugat) yang menikah sejak tahun 2023 dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai satu orang anak tapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di orang tua Penggugat di Kabupaten Sijunjung, sekaligus kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis saja, namun sejak akhir-akhir ini tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sejak 7 bulan yang lalu, tidak pernah pulang lagi, warga sekitar sudah tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tapi ketika mau pergi itu katanya untuk cari uang;
- Bahwa saksi dengar dari cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak mau lagi menyadap karet karena malas;
- Bahwa saksi melihat langsung Tergugat tidak pernah lagi berkunjung menemui anaknya dan tidak juga memberi nafkah untuk biaya hidup Penggugat bahkan Penggugat yang bekerja di ladang;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta satupun kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak dalam akad nikah;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan mamak Tergugat 2 bulan setelah Tergugat pergi namun tidak ada hasil terkait dengan upaya damai Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat bersedia

Putusan Perkara Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang iwadh Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan persidangan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah gugatan perceraian yang perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, yang diperkuat dengan bukti (P.1) menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sijunjung, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sijunjung secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Perkara Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (*vide* Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam). Dan berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik serta bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung tertanggal xx xxxxxxxx xxxx. Menurut Majelis Hakim fotokopi tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal xx xxxxxxxx xxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1303081012023006, oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai pihak berperkara dalam gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim tetap berusaha menyarankan kepada Penggugat untuk bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah agar pengadilan memutuskan, mentanfizkan taklik talak Tergugat terhadap Penggugat atau menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan alasan bahwa Tergugat telah mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak dalam akad nikah dengan melanggar poin (2) yaitu "saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya" dan poin (4) yaitu "saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya", dan apabila istri

Putusan Perkara Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) tidak ridho (rela) dengan hal demikian maka istri berhak mengadakan hal tersebut ke pengadilan dan jika dikabulkan oleh pengadilan maka istri membayar uang pengganti (*iwadh*) sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana di maksud dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 113 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan tentang perkawinan dapat putus dengan adanya putusan pengadilan dan dalam Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan talak dapat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak bisa dimintai jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh sebab itu Penggugat menyatakan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai P.3 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Penggugat merupakan warga penduduk Kota Sungai Penuh;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini serta terbukti Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak dan menandatangani;

Putusan Perkara Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.3 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang telah tinggal bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama Lisa Andriani dan Sari Bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan (*vide* Pasal 1911 BW *juncto* Pasal 175 RBG), dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang keterangannya didasarkan atas apa yang dialami, dilihat dan didengar langsung serta *testimonium de auditu*, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan saling mendukung kebenaran akan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2023 di Kecamatan Koto VII dan telah dikaruniai satu orang anak tapi sudah meninggal dunia;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Jorong Koto Guguk, Nagari Guguk, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, sekaligus tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak akhir-akhir ini;
4. Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi dari kediaman bersama sejak 7 bulan lalu, dan sejak itu tidak pernah bertemu dan mengunjungi Penggugat serta tidak juga memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Putusan Perkara Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat kesaksian mana telah memenuhi kaidah pembuktian, sehingga patut dinilai cukup kuat dan dapat diterima serta dapat dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa jika peristiwa hukum tersebut dicermati dan kemudian dikaitkan dengan gugatan Penggugat, tampak ada hubungan yang cukup erat dan saling bersesuaian, selain merupakan pengetahuan sendiri, yang diperoleh melalui sumber yang jelas, juga semuanya telah disampaikan dibawah sumpah dan langsung di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2023 dan telah dikaruniai satu orang anak tapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar Tergugat telah mengucapkan dan menandatangani sighth taklik talak yang tertuang dalam buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar tidak rukun lagi sejak 7 bulan yang lalu dalam bentuk Tergugat pergi dari kediaman bersama sejak 7bulan lalu dan tidak pernah balik lagi, dan tidak juga memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat mengalami tekanan batin dan psikologis;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan terhadap Penggugat dan Tergugat oleh keluarga masing-masing, namun upaya damai tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak mau balik lagi untuk tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap hubungan antara suami istri dalam membina rumah tangga terikat dalam sebuah komitmen dan ikatan lahir batin untuk saling mengasihi dan bertanggungjawab dalam membina rumah tangga menuju rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah;

Putusan Perkara Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat pergi dari kediaman bersama sejak 7 bulan yang lalu dan tidak pernah lagi bertemu dengan Penggugat, tidak juga mengunjungi Penggugat serta tidak juga memberikan nafkah wajib kepada Penggugat. Berdasarkan fakta dan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan *a quo* dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka nilai pembuktian yang terkandung didalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*) dan hakim bebas untuk menilai dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa posisi Tergugat bukan saja sebagai kepala rumah tangga dan suami, akan tetapi juga mempunyai kewajiban sebagai pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan istri, akan tetapi dalam perkara *a quo* Tergugat pergi dari kediaman bersama tanpa alasan yang sah selama lebih dari satu tahun bahkan tidak juga memberikan nafkah wajib baik nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, hal ini tentu tidak sesuai dengan norma agama dan norma hukum yang ada di tengah masyarakat yang mana suami sebagai kepala rumah tangga juga sekaligus pencari nafkah. Dan dalam perkara *a quo* tidak ditemukan satu fakta pun yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat untuk mencari nafkah misalkan sakit keras yang tidak dapat disembuhkan sehingga menghalangi Tergugat untuk memenuhi kebutuhan istri, dan juga tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat ridho (rela) Tergugat tidak mencari nafkah, malah Penggugat mengajukan gugatan *a quo* dikarenakan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil *a quo* patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sikap dan tindakan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat semakin memperparah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga Tergugat seharusnya tidak lari dari sebuah masalah akan tetapi harus menghadapinya demi melindungi Penggugat selaku istri. Sikap dan tindakan Tergugat tersebut membuat Penggugat hidup dalam ketidakpastian dan tertekan secara psikologis karena selama ini yang menghidupi dan membiayai

Putusan Perkara Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah Tergugat, maka kepergian Tergugat dari kediaman bersama dan tidak pernah bertemu serta berkunjung pada Penggugat sejak 7 bulan yang lalu merupakan alasan kuat bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama Sijunjung demi untuk melindungi kepentingan dirinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak bisa menjadi *qowwam* (pemimpin, pendidik, panutan) dan hal ini berpengaruh buruk secara psikologis kepada Penggugat, padahal perkawinan itu bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pihak keluarga baik dari keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan dan memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun kembali, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi. Oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah perkawinan itu dibubarkan saja, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menghindari terjadinya keburukan (kerusakan) lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa perceraian di depan pengadilan adalah jalan keluar yang diberikan hukum untuk mengakhiri rumah tangga yang tidak harmonis. Perceraian di depan pengadilan sangat penting dilakukan agar kedua belah pihak memiliki status hukum yang jelas. Terlebih bagi perempuan karena dengan adanya akta cerai sebagai dokumentasi hukum ia dapat menentukan kelanjutan kehidupan dan perkawinannya, dan gugatan Penggugat ini

Putusan Perkara Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bentuk dari kepatuhan hukum pihak Penggugat yang merupakan bagian dari masyarakat hukum (*legal community*);

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian menunjukkan bahwa perkawinan merupakan kontrak sosial dan Islam memandangnya sebagai sebuah ikatan yang kuat (*mitsaaqan ghalizha*). Perkawinan itu akan bertahan dan wajib dipertahankan manakala dapat membawa kepada kehidupan yang harmonis, penuh kasih sayang dan sarana ibadah bagi kedua belah pihak. Akan tetapi apabila perkawinan tersebut tidak membuat kedua belah pihak bahagia, maka Hukum Negara dan Hukum Islam sangat bijaksana dengan memberikan jalan keluar atau pintu darurat berupa perceraian dan perceraian resmi melalui pengadilan memperjelas tanggungjawab hukum terhadap para pihak pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dan tanpa alasan yang sah padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini di putus dengan *verstek* (*vide* pasal 145 dan 146 RBG (*Reglemen Buiten Gewesten*));

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan dimana dalam hal terjadi perceraian tidak ada pihak yang menang dan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Putusan Perkara Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**Tergugat Syahputra bin Ali Amram**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan uang *iwadh* sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 M, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 H, oleh kami **Ridho Afriandy, S.H.I., Lc., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.**, dan **Aprina Chintya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Rahmat Hidayat, S.Th.I., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ridho Afriandy, S.H.I., Lc., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Putusan Perkara Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.

Aprina Chintya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rahmat Hidayat, S.Th.I., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 24.000,00
4. Biaya Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)